



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 151 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa MEKARJAYA Kecamatan CIEMAS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekarjaya Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.22.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKARJAYA

Ttd.

EUIS NETTY PAMILYA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 172 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA MEKARJAYA KECAMATAN
 CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSLAN	L	1	KP. PASIR ANGIN
2	USEP	L	2	KP. CITIIS1
3	SAIDUL ROPIK	L	3	KP. CICUKANG
4	NURMASELA	P	4	KP. NEGLASARI
5	NANI LISNAWATI	P	5	KP. JALAN CAGAK
6	SUCI SRI RAHAYU	P	6	KP. CIKIARA
7	DEPA ISTIA PUTRI	P	7	KP. CIKIARA
8	ATIK ROSTICA DEWI	P	8	KP. CINILA
9	SANTI SILVIA	P	9	KP. CIWARU
10	RIRIN RIYANI	P	10	KP. SINARASIH
11	YUNI SETYADI	P	11	KP. SANGGARAWA
12	NINA SURYANI	P	12	KP. MARANGINAN
13	NIA PUSPITASARI	P	13	KP. SINARJAYA
14	NURANI	P	14	KP. SINARJAYA
15	ASEP MUSLIHIN	L	15	KP.PUNCAKMANIK
16	OPI ANDARISTA	P	16	KP. PASIR EURIH
17	EUIS MARLINA	P	17	KP. CITAPEN
18	ENTIN ROSTINI	P	18	KP. CIHEULANG
19	SOPIAH	P	19	KP.BOJONGGADOG
20	IRPAN	L	20	KP.PASIR MANGGU
21	SITI NURLELA	P	21	KP. PAMOYANAN
22	MENIK SITI INDARYATI	P	22	KP.CIKIARA KEBUN

23	IRMAWATI	P	23	KP. SUKADAMAI
24	DEDEH	P	24	KP. CIJULANG
25	RISKA LESTARI	P	25	KP. CIHILEUD

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKARJAYA

Ttd.

EUIS NETTY PAMILYA